



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir Bima, 04 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. dalam hal ini memberi iktua kuasa kepada Muhtar,Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Donggobolo Rt 07/03 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir Bima, 04 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Monta ,Kabupaten Bima sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 4 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Pada tanggal 14 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 305 / 03 / VI / 2014

Hal. 1 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di RT 003 RW 001 Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah bergaul dan berkumpul layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak laki-laki bernama, Sukarno Umur 5 tahun.
4. Kurang lebih sejak 10 Februari 2018 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Sejak pernikahan penggugat sering melakukan kekerasan terhadap tergugat ;
6. Bahwa tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
7. Sejak pernikahan penggugat tidak pernah mencari nafkah untuk tergugat, dan hanya tergugat yang menjadi tulang punggung keluarga ;
8. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;.
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam petitum :

A. Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap diri Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum berlaku.

B. Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 7 Februari 2020 dan tanggal 14 Februari 2020 telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 2 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 5272040201400001 tanggal .. Januari 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/22/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2; Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Dewi binti Hasnah, umur 32 tahun pekerjaan urusan rumah tangga bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03 Desa tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dihadapan persidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di RT 003 RW 001 Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **anak satu orang**;
- saksi tahu 10 Februari 2018 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu pertengkaran tersebut disebabkan **selingkuh dengan wanita lain** ;
- saksi tahu akibat pertengkaran tersebut maka sejak **bulan Pebruari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang**;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II: Anas bin Yusuf, umur 34 tahun pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 03 rw 01 Desa Tangga Kecamatan Monta kabupaten Bima,** dihadapan persidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah **tetangga** Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di RT 003 RW 001 Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai **anak satu orang**;
- saksi tahu sejak tanggal 10 Februari 2018 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu pertengkaran tersebut disebabkan **selingkuh dengan wanita lain** ;
- saksi tahu akibat pertengkaran tersebut maka sejak **bulan Pebruari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang**;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan

Hal. 4 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak tanggal 10 Februari 2018 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- pertengkaran tersebut disebabkan **selingkuh dengan wanita lain** ;
- saksi tahu akibat pertengkaran tersebut maka sejak **bulan 1Pebruari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang**;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang *in casu* berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Bima mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa:

- **Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;**
- sejak tanggal 10 Februari 2018 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- pertengkaran tersebut disebabkan **selingkuh dengan wanita lain** ;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu akibat pertengkaran tersebut maka sejak **bulan Pebruari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;**
- keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; *Artinya:*

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 7 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/11/Pd/Kw.01/SK/II/2020 tanggal 28 Januari 2020;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2020 sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1441 H** oleh kami **Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 8 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Nurhayati**. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukminin.**

**Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota II:

**Uswatun Hasanah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 506.000,-
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 Put. No. 278 /Pdt.G/2020 /PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)